



PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



DENGAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PALANGKA RAYA

Nomor : 327/PTM63.R4/FPH/G/2025

Nomor : 421.3/292/IV.421/SMAN-1/PLK/KP/2025

TENTANG
KERJASAMA DALAM KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Pada hari ini **Jum'at**, tanggal **Dua Puluh Lima**, bulan **April**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima Masehi**, bertempat di Fakultas Pertanian dan Kehutanan (Fapertahut) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Rita Rahmaniati** : Dekan Fapertahut UMPR, bertindak untuk dan atas nama Fapertahut UMPR, yang berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. H. Arbusin** : Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palangka Raya (SMAN 1 Palangka Raya), bertindak untuk dan atas nama SMAN 1 Palangka Raya, yang berkedudukan di Jl. AIS. Nasution No. 2 RT. 03/RW. III Palangka Raya 73111, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK** yang selanjutnya sepaham dan sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kegiatan kerjasama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan yang kuat untuk saling mendukung dan saling menguntungkan secara setara.

- (2) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
- a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan di masing-masing institusi lembaga pendidikan terutama yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
 - b. Kerjasama ini juga mencakup kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang belum tercantum dalam kesepakatan ini.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang ada di lingkungan Fapertahut UMPR dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palangka Raya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan Fapertahut UMPR dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palangka Raya.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang ada di lingkungan Fapertahut UMPR dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palangka Raya.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan dukungan pada kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bersama **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mendukung kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan dukungan pada kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bersama **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan.
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mendukung kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**.

BAB IV

PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Jadwal pelaksanaan kegiatan akan ditentukan bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Monitoring pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk menyusun laporan setiap kegiatan bersama **PARA PIHAK**.
- (3) Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap akhir kegiatan bersama **PARA PIHAK**.

BAB V

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VI

FORCE MAJEURE

Pasal 6

- (1) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, **PARA PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2 x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

BAB VII

BIAYA KEGIATAN

Pasal 7

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan pada setiap kegiatan.

BAB VIII PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap perjanjian kerjasama ini akan dibuat addendum berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya oleh **PARA PIHAK**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Dekan Apertahut UMPR


Dr. Rita Rahmaniati
NIK. 12.0203.013

PIHAK KEDUA
Kepala SMAN 1 Palangka Raya



Drs. H. Arbusin
NIP. 196703021995121002